

**PERTANGGUNGJAWABAN CV METENG JAYA ATAS
KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KANTOR BPBD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**GEA GUSTYANINGSIH
D1A020191**

**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN CV METENG JAYA ATAS KELALAIAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KANTOR BPBD
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

JURNAL ILMIAH




OLEH :

**GEA GUSTYANINGSIH
D1A020191**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH.
NIP. 198307112008121001

**Pertanggungjawaban CV Meteng Jaya atas Kelalaian dalam
Pelaksanaan Pembangunan Kantor BPBD KABUPATEN
Sumbawa Barat**

**GEA GUSTYANINGSIH
D1A020191**

**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya selaku kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban CV Meteng Jaya terhadap kelalaian yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya pada pelaksanaan konstruksi Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat di atur dalam ketentuan Pasal 78 Ayat 3 f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak pada bagian B.2 Pengendalian Waktu, pada angka 27 Masa Pelaksanaan pada point 27.3. Kemudian bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam proyek konstruksi Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 CV Meteng Jaya dikenakan sanksi administratif sesuai kontrak yang disepakati.

***Kata Kunci : Pembangunan, Kelalaian, Konstruksi, Kontrak,
Pertanggungjawaban.***

***CV Meteng Jaya's Responsibility for Negligence in The
Implementation of The Construction of The BPBD Office of West
Sumbawa District***

ABSTRACT

This research aims to determine the negligence arrangements made by CV Meteng Jaya as the contractor in the construction of the West Sumbawa Regency BPBD Office and to find out what form of responsibility CV Meteng Jaya takes for negligence committed in the construction of the West Sumbawa Regency BPBD Office. This type of research is empirical normative research. The results of this research show that the negligence or default committed by CV Meteng Jaya in the construction of the West Sumbawa Regency BPBD Office is regulated in the provisions of Article 78 Paragraph 3 f of Presidential Regulation Number 16 of

2018 and General Conditions of Contract in section B.2 Control Time, at number 27 Implementation Period at point 27.3. Then, the form of accountability for negligence or default committed by CV Meteng Jaya in the West Sumbawa Regency BPBD Office construction project is in accordance with the provisions of Article 54 Paragraph 3 of Law Number 2 of 2017. CV Meteng Jaya is subject to administrative sanctions according to the agreed contract.

Keywords : *Development, Negligence, Construction, Contract, Accountability.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perwujudan nyata daripada cita-cita negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas. Dengan pemanfaatan dan penggabungan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya perwujudan nyata daripada salah satu amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat berbagai upaya pembangunan pada segala bidang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara merata.

Salah satu bagian penting yang mendukung dan mewujudkan pembangunan adalah industri konstruksi. Pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya membuat bidang industri ini menjadi salah satu industri yang penting dan strategis dalam roda pembangunan dan perekonomian nasional dan oleh karena hal tersebut sehingga membuat munculnya berbagai perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Semakin pesatnya pembangunan tentunya membuat perusahaan-perusahaan jasa (kontraktor) konstruksi terus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka sehingga dapat memberikan hasil dan pelayanan yang maksimal. Selain pelayanan dan hasil yang maksimal, perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi juga dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dengan hasil yang maksimal.

Pada praktiknya penyedia jasa konstruksi yang kemudian disebut kontraktor, tidak luput dari kesalahan baik itu kesalahan pada segi perencanaan,

pembangunan, maupun keterlambatan waktu pengerjaan pembangunan baik itu karena kelalaian yang disengaja atau faktor lainnya misalnya bencana alam. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu proyek konstruksi yaitu proyek konstruksi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada pelaksanaannya proyek konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan kontrak kerja dikerjakan dengan alokasi waktu pengerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 13 November 2022. Namun pada pelaksanaannya hingga minggu ke-8 (delapan) terhitung mulai tanggal 6 Juli hingga 11 Juli 2022 progres kemajuan konstruksi pembangunan tersebut mengalami deviasi sebesar -10,70%. Hal tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim dari CV Fajar Design selaku Konsultan Pengawas.

Apapun bentuk kelalaian yang telah menyebabkan ketidaksesuaian antara kontrak perjanjian konstruksi tersebut dengan hasil yang ada di lapangan tentunya tidak dapat dibenarkan di mata hukum karena dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian dan tentunya tindakan tersebut akan memiliki akibat hukum. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan atas kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam pelaksanaan pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban CV Meteng Jaya terhadap kelalaian yang dilakukan dalam pelaksanaan

pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan atas kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam pelaksanaan pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban CV Meteng Jaya atas kelalaian yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kelalaian CV Meteng Jaya dalam Pelaksanaan Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat

Perjanjian konstruksi atau perjanjian pemborongan secara umum dapat dimasukkan ke dalam kategori prestasi melakukan sesuatu karena sifatnya adalah untuk membuat sesuatu. Namun jika prestasi untuk melakukan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan seharusnya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengikatkan diri masing-masing dalam perjanjian tersebut maka hal tersebut disebut dengan wanprestasi.¹

Kelalaian atau *negligence* sendiri merupakan suatu konsep yang mengharapakan semua orang untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu karena jika mereka tidak bertindak dengan hati-hati, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka orang tersebut wajib mengganti rugi.²

Kontraktor dapat dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi dapat

¹ Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 98.

² G. Widjaya dan Kartini Muljadi. (2017). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Edisi Revisi Cet.1*. Jakarta : Universitas Trisakti, hlm. 79.

digugat di hadapan hakim dan hakim tersebut berwenang menjatuhkan putusan yang merugikan bagi seorang tersebut.

Adapun kemudian kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam melaksanakan proses pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat adalah ketidaksesuaian waktu pengerjaan proyek konstruksi kantor tersebut yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati diawal yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian konstruksi kantor tersebut.

Berdasarkan SPPBJ (Surat Penyedia Barang/Jasa) Nomor: 641.2/04/PPK-CK.B/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022. Adapun proyek pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat tersebut bernilai Rp 2.664.518.000 (Dua miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Menurut Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 601.2/298/DPU-PR/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 CV Meteng Jaya diharuskan mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.

Pada awalnya pengerjaan konstruksi pembangunan tersebut berjalan lancar, namun memasuki minggu kedelapan proses pengerjaan yakni terhitung antara tanggal 6 Juli 2022 hingga tanggal 11 Juli 2022 terjadi keterlambatan atau deviasi dalam proses konstruksi pembangunan tersebut. Adapun keterlambatan proses konstruksi pembangunan tersebut sesuai

dengan surat teguran yang dilayangkan oleh CV Fajar Design selaku Konsultan Perencana dan Pengawas pada proyek tersebut melalui Surat Teguran 1 bernomor: 018/CV.FD/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022.

Adapun kemudian sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suratman selaku Direktur CV Fajar Design sebagai Konsultan Pengawas dan Perencana diketahui bahwa keterlambatan tersebut berupa keterlambatan realisasi progres pekerjaan konstruksi pembangunan tersebut pada minggu kedelapan sebesar -10.70% dari yang seharusnya 17.28%.

Adapun kemudian sebagai tindak lanjut dari surat teguran tersebut maka sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak pada bagian B.2 Pengendalian Waktu pada angka 31 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis pada point 31.3 yang menyatakan apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka pejabat penandatanganan kontrak harus memberikan peringatan tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Adapun SCM diadakan pada tanggal 12 Juli 2022 dengan agenda dari SCM I tersebut untuk membahas kemajuan pengerjaan proyek tersebut yang mengalami deviasi sebesar -10.70% pada minggu kedelapan pengerjaan.

Setelah berselang beberapa waktu dari diadakannya SCM I dan masa uji coba SCM I yang telah ditetapkan sebelumnya telah berakhir, menurut Bapak Suratman selaku Direktur CV Fajar Design berdasarkan hasil temuan di lapangan, belum ditemukan kemajuan yang berarti dalam proyek pembangunan tersebut. Maka pada tanggal 28 Juli kembali dikeluarkan surat

teguran kedua dan diadakan SCM II untuk membahas terkait dengan permasalahan tersebut. Hal tersebut berdasarkan surat undangan SCM II yang dilayangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat melalui Surat Undangan bernomor: 641.2/64/PPK-CK.B/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang dilayangkan kepada CV Meteng Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suratman selaku Direktur CV Fajar Design sebagai Konsultan Pengawas dan Perencana pada proyek tersebut diketahui bahwa penyebab dari keterlambatan tersebut adalah keterlambatan dalam hal penyediaan material bangunan yang digunakan dalam konstruksi pembangunan dan juga dikarenakan kurangnya tenaga kerja konstruksi sehingga proses pembangunan sempat terhambat dan mengakibatkan terjadi ketidaktepatan waktu proses pembangunan dari yang disepakati sebelumnya.

Berkaitan dengan keterlambatan progres pengerjaan proyek konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh CV Meteng Jaya sebagai kontraktor konstruksi pada proyek tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian atau wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan penyebab dari keterlambatan tersebut seharusnya bisa dihindari atau diantisipasi dan tidak termasuk dalam kategori force majeure atau keadaan memaksa maupun keadaan kahar.

Bila memperhatikan ketentuan Pasal 78 Ayat 3 pada poin f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di situ disebutkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan penyedia jasa yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka atas keterlambatan yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya, maka CV Meteng Jaya akan dikenakan sanksi.

Kemudian pada Syarat-Syarat Umum Kontrak pada bagian B.2 Pengendalian Waktu pada angka 27 Masa Pelaksanaan pada point 27.3 dikatakan jika pekerjaan tidak selesai sesuai dengan masa pelaksanaan bukan akibat kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya yang terjadi bukan karena keadaan kahar atau peristiwa kahar melainkan karena kelalaian sendiri sehingga atas itu maka CV Meteng Jaya dikenakan sanksi.

B. Pertanggungjawaban CV Meteng Jaya terhadap Kelalaian dalam Pelaksanaan Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat

Hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah kewajiban untuk memberikan suatu ganti rugi sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht mattige daad*) baik itu yang

dilakukan karena kesalahan sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila terjadi wanprestasi/kelalaian yang timbul dari kewajiban kontraktual dari kontraktor tidak terpenuhi dengan semestinya dan adanya unsur kelalaian dari pihak kontraktor maka ganti rugi atau pertanggungjawaban dapat dimintakan sebagai timbal balik atas hal tersebut.

Adapun kemudian dasar dari permintaan ganti rugi atau pertanggungjawaban atas tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual tersebut mengharuskan adanya suatu hubungan hukum baik itu yang lahir dari perjanjian (kontraktual) maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian (non kontraktual). Hubungan hukum yang tercipta dari suatu perjanjian mengandaikan pihak-pihaknya secara sadar sejak semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan hukum memberikan jaminan untuk merealisasikannya. Sementara di dalam suatu hubungan hukum yang bersifat non kontraktual, akibat hukum justru diberikan oleh Undang-Undang bukan atas dasar kehendak para pihak.³

Tanggungjawab hukum yang dikarenakan terjadinya wanprestasi didasari dari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual tersebut muncul baik itu karena perjanjian ataupun dikarenakan Undang-Undang yang mengatur demikian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih

³ Bastian H. Panggabean. (2013). *Penegakkan Hukum Perjanjian melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta : Cempaka, hlm. 85.

mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih lainnya. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Menurut hukum perdata apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi.⁴

Adapun kemudian berkaitan dengan tanggungjawab CV Meteng Jaya selaku penyedia jasa konstruksi dalam proyek konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat adalah menyelesaikan pekerjaan atau proyek yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 601.2/298/DPU-PR/V/2023 tertanggal 18 Mei 2022 CV Meteng Jaya selaku pemenang tender konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat diharuskan menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalendar, terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 hingga tanggal 13 November 2022.

Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya di lapangan yakni memasuki minggu kedelapan antara tanggal 6 Juli 2022 hingga 11 Juli 2022, ternyata oleh CV Fajar Design selaku Konsultan Pengawas dan Perencana dalam proyek tersebut, ditemukan keterlambatan atau deviasi realisasi progres

⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

pekerjaan konstruksi pembangunan yakni sebesar -10,70% dari yang seharusnya 17.28%. Akibat dari hal tersebut maka berdasarkan ketentuan dari perjanjian proyek konstruksi tersebut maka proyek tersebut termasuk proyek kritis karena progres yang ada tidak memenuhi ketentuan sehingga dilakukan langkah-langkah berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni memanggil pihak-pihak terkait untuk mengikuti SCM (*Show Cause Meeting*) yang diadakan dua kali.

Adapun kemudian menurut hasil penelitian ditemukan bahwa keterlambatan yang terjadi tersebut merupakan kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dikarenakan keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keterlambatan pengadaan material bangunan dan kekurangan tenaga kerja untuk proses pembangunan tersebut sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 78 Ayat 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam hal penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi administratif. Adapun kemudian bentuk sanksi administratif CV Meteng Jaya selaku kontraktor penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak tersebut pada Pasal 70.3.c Syarat-Syarat Umum Kontrak maka akibat keterlambatan yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya, CV Meteng Jaya diharuskan membayar denda sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan tersebut.

CV Meteng Jaya selaku kontraktor penyedia jasa konstruksi, telah lalai dalam pekerjaannya pada minggu kedelapan pengerjaan yang menyebabkan terjadinya deviasi sebesar -10.70 %. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari pihak CV Meteng Jaya adalah membayar denda sebesar Rp 42.632.288 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), Adapun terkait dengan mekanisme pembayaran denda diatur dalam ketentuan Syarat Syarat Umum Kontrak pada poin 62 terkait Pembayaran Denda penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini yang pembayarannya langsung ditagihkan pada saat pembayaran prestasi.

III. PENUTUP

Kelalaian yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam proyek konstruksi pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat diatur dalam ketentuan Pasal 78 Ayat 3 pada poin f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan penyedia jasa yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan juga sebagaimana yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak pada bagian B.2 Pengendalian Waktu pada angka 27 Masa Pelaksanaan pada poin 27.3 dikatakan jika pekerjaan

tidak selesai sesuai dengan masa pelaksanaan bukan akibat kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Adapun Kemudian bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh CV Meteng Jaya dalam proyek konstruksi Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan CV Meteng Jaya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam hal sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak, besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia jasa dalam hal ini CV Meteng Jaya adalah sejumlah 1/1000 (satu per seribu) sebelum PPN dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Adapun CV Meteng Jaya melakukan 16 hari keterlambatan sehingga diharuskan membayar denda sejumlah Rp 42.632.288 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bastian H. Panggabean, 2013, Penegakkan Hukum Perjanjian melalui Pertanggungjawaban Perdata, Cempaka, Yogyakarta.

G. Widjaya dan Kartini Muljadi, 2017, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Edisi Revisi*, Cet.1, Universitas Trisakti, Jakarta.

Salim H.S, 2019, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi LN No. 11 Tahun 2017 TLN No. 6018.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah LN No. 33 Tahun 2018.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah LN No. 63 Tahun 2021.

Indonesia, Syarat-Syarat Umum Kontrak Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.